

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat 3 (tiga) kesimpulan sebagai jawaban atas 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa Frasa “*pekerjaan lain*” Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Dengan demikian akibat hukum yang terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yaitu timbulnya larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018 permohonan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 oleh para pemohon dikabulkan sebagian dan menyatakan bahwa PKPU bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan, asas ketertiban dan kepastian hukum yang diatur didalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No 65/HUM/2018 dirasa belum tepat karena pada realitannya ketentuan dalam Pasal 60A PKPU memberlakukan persyaratan perseorangan peserta Pemilu yang menjadi bakal calon Anggota DPD telah diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2018 sebelum tanggal 1 September 2018 atau 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD. Dengan demikian, PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan dengan asas dapat dilaksanakan, asas ketertiban dan kepastian hukum yang diatur didalam UU Nomor 12 Tahun 2011.
2. Mahkamah Konstitusi seharusnya berperan sebagai satu-satunya penafsir peraturan perundang-undangan karena sifatnya sebagai penafsir konstitusi. Fokus kewenangan Mahkamah Konstitusi harus terpusat pada penyelesaian

konflik-konflik hukum yang berkaitan dengan tata negara, sementara Mahkamah Agung sebaiknya fokus pada penyelesaian konflik hukum pidana dan perdata. Menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan pengujian norma (*judicial review*) merupakan langkah politik hukum yang penting dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang efektif, terutama dalam konteks sistem *bifurkasi* yang diterapkan Indonesia saat ini, serta untuk mencegah kebingungan akibat putusan yang saling bertentangan yang dapat merugikan pencari keadilan, terutama terkait pengujian norma saat ini. Kebijakan ini tepat dilakukan karena tugas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi jika telah ada peradilan khusus yang menangani sengketa pemilihan kepala daerah. Dengan pengujian norma (*judicial review*) yang dilakukan secara terpusat di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat lebih fokus pada perannya sebagai *Judex Juris*.

3. Dari tinjauan menurut *fiqh siyāsah*, Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman selayaknya mempunyai kewenangan melakukan *judicial review*. Dengan bertitik tekan pada pemeliharaan hak-hak rakyat yang sangat mungkin dilanggar dengan keberlakuan yang merupakan produk dari lembaga Legislatif (*sultah tashī'iyah*). Hal ini sejalan dengan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the prtector of the citizen's constitutional rights*). Dikarenakan ketika kewenangan *judicial review* diberikan kepada dua lembaga, maka problematika dalam kewenangan tersebut akan terus bermunculan yang dalam hal ini berbentuk suatu putusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang akibatnya adanya ketidak pastian hukum bagi peraturan perundang-undangan yang terkena dampak dari putusan yang bertolak belakang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka terdapat 2 (dua) saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang harus dijalankan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa frasa “*pekerjaan lain*” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, selama tidak dimaknai untuk mencakup pengurus (*fungtionaris*) partai politik. Ini karena menurut hirarki peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam kewenangan obyek uji materi dibandingkan dengan Mahkamah Agung.
2. Diharapkan kedepan dilakukan amandemen lanjutan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap ketentuan kewenangan Mahkamah Agung dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait model pengujian peraturan perundang-undangan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dilakukan oleh satu lembaga saja, yakni Mahkamah Konstitusi agar konsistensi pemikiran dan isi antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Peraturan Undang-Undang dibawah Undang-Undang lebih terjamin dan terwujudnya harmonisasi.
3. Kedepannya, diharapkan untuk para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah supaya memperhatikan regulasi serta aturan yang sudah ditentukan bahwa pengurus (*fungtionaris*) partai politik tidak diperbolehkan untuk mengikuti pencalonan sebelum adanya surat pengunduran diri dari partai politik yang bersangkutan, dan untuk para anggota Dewan Perwakilan Daerah agar tetap memperjuangkan kepentingan daerah dengan tidak mempertimbangan kepentingan yang lain apalagi kepentingan pribadi, agar masyarakat di daerah merasakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah.